



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 299 /UN26.13/KP /2022

TENTANG

PENETAPAN TIM MANAJEMEN BEBAN KERJA DOSEN (BKD) FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa Beban Kerja Dosen (BKD) merupakan gambaran beban SKS dosen dalam melaksanakan Tri-dharma dalam satu semester ke depan dengan unsur-unsur utama terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya;
- b. bahwa Beban Kerja Dosen (BKD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung harus dikelola sesuai dengan Peraturan tentang BKD pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada poin (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan Tim Manajemen BKD pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 13 Tahun 201, tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 08 Tahun 2016, tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1540/UN26/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM MANAJEMEN BKD FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022;
- KESATU : Menetapkan Tim Manajemen BKD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2022 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Tim Manajemen BKD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2022 bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Februari 2022



SPRTUAN RAJA

NIP. 196208041989051001

Tembusan:

1. Ketua Jurusan di lingkungan FKIP Universitas Lampung.
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
LAMPUNG
NOMOR: 259 /UN26.13/KP/2022
TANGGAL: 2 FEBRUARI 2022
TENTANG
TIM MANAJEMEN BKD FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

DAFTAR PERSONALIA TIM MANAJEMEN BKD FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

Penanggungjawab : Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd. (Dekan FKIP
Unila)
Ketua Pengarah : Dr. Sunyono, M.Si. (Wakil Dekan Bid.
Akademik dan Kerjasama)
Anggota Pengarah : 1. Drs. Supriyadi, M.Pd. (Wakil Dekan Bid.
Umum dan Keuangan)
2. Dr. Riswanti Rini, M.Si. (Wakil Dekan Bid.
Kemahasiswaan dan Alumni)

Ketua Tim Kerja : Dr. Mohammad Mona Adha, S.Pd., M.Pd.
Wakil Ketua Tim Kerja : Rian Andri Prasetyo, S.Pd, M.Pd.
Sekretaris : Ir. Andhi, M.Si.
Anggota : Prof. Dr. Undang Rosidin, M.Pd.
: Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd.
: Drs. Tedi Rusman, M.Si.
: Dr. Riswandi, M.Pd.
: Dr. Doni Andra, M.Sc.
: Albet Maydiantoro, S.Pd, M.Pd.
: Renti Oktaria, S.Pd.I, M.Pd.
: Hermanto, S.Sds.
: Fatah Yasin
: A. Rifki, S.H.
: Andrian, A.Md.
: Riswan, S.Sos.
: Asep Saprudin, S.Kom
: Zulfikar, S.Pd.
: Vivin Datania, S.Pd, M.Pd.

DEKAN,



PATUAN RAJA

NIP. 196208041989051001